

ABSTRAK

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Fidusia (Studi Kasus Utusan Mahkamah Agung Nomor 2900 K/PID.SUS/2019)

Nama : **Hanifan Avianto**

NPM : 18260004

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana Fidusia

Isi Abstrak : Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tentang larangan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, faktanya telah terjadi perbuatan yang serupa di wilayah kota Tangerang, yaitu yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Zanaria alias Ria binti Zainuri, terbukti secara sah melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dengan dakwaan tunggal pasal 36 UUF sebagaimana tercantum pada Putusan mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Fidusia berdasarkan Studi Kasus Putusan mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019?, 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Fidusia berdasarkan Studi Kasus Putusan mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019?. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun tesis ini adalah *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan *inventarisasi* hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hukum. Penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis merupakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana dengan penerapan pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pertimbangan Hakim mahkamah Agung dalam memberikan putusan didasarkan pada 3 (3) aspek pertimbangan yaitu aspek pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis.